



BUPATI PINRANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan kelapa sawit berkelanjutan perlu adanya rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan;
 - c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa sawit berkelanjutan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Bupati adalah Bupati Pinrang.
- 5 Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Daerah.
- 6 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 7 Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
- 8 Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- 9 Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
- 10 Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman
- 11 Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengelolaannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, produk ikutannya, dan turunannya.
- 12 Kearifan lokal adalah nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- 13 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 14 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 15 Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk berbagai pelaksanaan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi untuk mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah.

- 16 Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah usaha perkebunan kelapa sawit secara terpadu yang meliputi beberapa aspek termasuk aspek teknologi, lingkungan sosial dan ekonomi.
- 17 Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat adalah perkebunan kelapa sawit yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok petani kecil.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

RAD-KSB dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

- a. mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, terutama perkebunan swadaya dan perkebunan lainnya dan secara bertahap menciptakan kondisi yang mendorong Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat untuk menerapkan prinsip kelapa sawit berkelanjutan dalam semua aspek pengelolaannya;
- b. meningkatkan produksi dan produktivitas Pekebun kelapa sawit rakyat yang telah bermitra melalui penerapan praktik budidaya perkebunan terbaik dan pendampingan perkebunan inti yang disertai dengan jaminan terolahnya tandan buah segar dengan harga sesuai ketetapan pemerintah;
- c. meningkatkan produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kebunnya sesuai dengan prinsip Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- d. menginisiasi pengembangan energi mandiri berbasis biomassa kelapa sawit dan pemanfaatannya sebagai substitusi pupuk bagi petani yang dikelola oleh suatu badan usaha;
- e. meningkatkan pendapatan petani melalui intergrasi ternak dan intensifikasi pengelolaan kebunnya;
- f. memperkuat kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terkait maupun perusahaan inti mitra dalam kemampuan kultur teknis dan manajerial petani/ koperasi;

- g memberikan kepastian hukum dan kebijakan Daerah yang memberi jaminan berusaha di bidang kelapa sawit; dan

Pasal 4

Sasaran RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a meningkatnya jumlah luas areal Perkebunan Kelapa Sawit yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan mempersiapkan petani kelapa sawit beserta kelembagaannya untuk memperoleh sertifikasi tersebut;
- b meningkatnya produksi dan produktivitas hasil Perkebunan Kelapa Sawit pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dan adanya pabrik kelapa sawit yang berskala kecil/menengah yang mampu memproduksi hasil dari Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat;
- c peningkatan daya beli dan daya tampung pabrik kelapa sawit terhadap hasil Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang kelembagaannya sudah dimitrakan;
- d diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- e peningkatan kapasitas petani maupun kelembagaannya, baik dalam kultur teknis maupun manajerial usaha taninya; dan
- f tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah yang kondusif bagi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 5

Fungsi RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi aspek :

- a ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan penduduk, Daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
- b ekologi, yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan penyangga kawasan lindung, dan ekosistem bernilai penting lainnya, dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi; dan
- c sosial budaya, yaitu mengembangkan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial, integrasi sosial dan pelibatan masyarakat dalam usaha perkebunan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 6

RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bagian 1 : pendahuluan;
- b. bagian 2 : visi dan Misi kelapa sawit berkelanjutan
- c. bagian 3 : rencana implementasi aksi ;
- d. bagian 4 : pembinaan, pengawasan dan pelaporan
- e. bagian 5 : pendanaan : dan
- f. bagian 5 : penutup

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui Dinas.
- (2) Pengawasan pelaksanaan RAD-KSB dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bagian ekonomi dan pembangunan bersama dengan Perangkat Daerah terkait yang terlibat dalam penyusunan RAD-KSB secara terpadu, koordinatif dan sinergis.
- (3) Pelaporan dilakukan oleh Dinas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

- a. Pendanaan pelaksanaan penyusunan RAD-KSB bersumber dari:
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 25 Agustus 2025

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal, 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


A. CALO KERRANG, SP, MSI.

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR